



**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)**



E-ISSN: 2746-7406

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERASASKAN KEADILAN PASCA PUTUSAN MK NO. 18/PUU- XVII/2019

Iwan Riswandie

Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB
Jl. Adhiyaksa No. 2, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan
Selatan (70123), Indonesia
Email: iwanriswandi3@gmail.com

Submitted : 19/03/2021
Revised : 18/02/2021
Accepted : 19/05/2021
Published : 21/05/2021

Editorial Office:

Jl. Brigjen H. Hasan Basri
Komplek Polsek Banjarmasin
Utara Jalur 3, No. 9 Kota
Banjarmasin; Provinsi
Kalimantan Selatan; Republik
Indonesia (70125).

Email

jphi.scholarcenter@gmail.com

Principal Contact

+62 821 5770 9493

© JPHI 2021

Licensed under the CC 4.0.
Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0
International License

Abstract

Ease of execution is based on protection for creditors to be able to guarantee repayment of debtor obligations at the risk of default or bad credit with the existence of a Fiduciary Certificate, of course, the creditor's position is protected in an execution activity in the event of a breach of promise (default) from the debtor in the main agreement or additional agreements. who use the fiduciary guarantee institution instrument. This decision from the Constitutional Court in a legal perspective that there is legal protection by carrying out the principle of balance from the parties carrying out a legal act is that within a framework of creditors and debtors, they must receive equal and balanced treatment in accordance with the rights and obligations as well as the risks in the resulting situation so that justice which is the main purpose of the law itself can run well. This paper examines the implications of this decision in the principle of justice in the framework of the balance of protection between debtors and creditors. The method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. At the conclusion of this paper, the Constitutional Court's decision which provides conditions regarding the execution of fiduciary guarantees based on the Fiduciary Guarantee Certificate will certainly result in unfavorable conditions for creditors if problems occur in the future. it is necessary to apply in order to ensure the direction of protection in the event of a breach of contract/default, in the future to ensure legal certainty and maximum protection for the parties in a more balanced manner, the revision of the Fiduciary Guarantee Law needs to be put forward.

Keywords: Fiduciary Guarantee, Fiduciary Guarantee Certificate, Justice Principle

Abstrak

Kemudahan dalam melakukan eksekusi dilandasi perlindungan terhadap kreditor untuk dapat jaminan pelunasan kewajiban debitor yang resiko terjadinya gagal bayar atau kredit macet dengan adanya Sertifikat Fidusia tentunya kedudukan kreditor menjadi terlindungi pada suatu kegiatan eksekusi apabila terjadi ingkar janji (wanprestasi) dari debitor dalam perjanjian utama atau perjanjian tambahan yang menggunakan instrumen lembaga jaminan fidusia. Putusan dari Mahkamah Konstitusi ini dalam perspektif hukum terdapatnya perlindungan hukum dengan menjalankan asas keseimbangan dari pihak-pihak yang melaksanakan suatu perbuatan hukum adalah dalam suatu kerangka kreditor dan debitor harus mendapat perlakuan sama dan seimbang sesuai dengan hak dan kewajiban serta resiko pada keadaan yang ditimbulkan sehingga keadilan yang merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri dapat berjalan dengan baik. Tulisan ini mengkaji mengenai Implikasi putusan tersebut dalam asas keadilan dalam kerangka keseimbangan perlindungan antar debitor dan kreditor. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pada kesimpulan tulisan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberi syarat mengenai berlakunya eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia tentu akan mengakibatkan kondisi yang tidak menguntungkan bagi kreditor apabila terjadi permasalahan dikemudian hari nantinya penegasan klausul standart dan prosedur standart yang harus dilakukan para pihak (debitor dan kreditor) perlu untuk diberlakukan demi menjamin arah perlindungan apabila terjadi cidera janji/wanprestasi, kedepannya untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang lebih maksimal terhadap para pihak secara lebih seimbang maka revisi Undang-Undang Jaminan Fidusia perlu untuk dikedepankan.

Kata Kunci : *Jaminan Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia, Asas Keadilan*

PENDAHULUAN

Jaminan merupakan sesuatu yang identik dengan peristilahan dalam dunia usaha yang dilakukan oleh subyek hukum untuk kegiatan yang dilakukannya, dimana kegiatan tersebut terkait dengan perkreditan atas suatu hubungan hukum antara kreditor sebagai pemberi pinjaman dan debitor sebagai penerima pinjaman. Kerangka pinjam meminjam ini adalah bertitik tolak dari unsur kepercayaan atas pinjaman yang dilakukan oleh debitor agar kreditor dapat dijamin dan dilindungi kepentingannya terhadap fasilitas kredit yang dikeluarkan olehnya. Jaminan ini lebih luasnya akan menggerakkan suatu roda prekonomian yang terjadi di masyarakat dimana pada kerangka hukum adalah perlindungan kepentingan masing-masing pihak agar menjadi hubungan hukum secara seimbang. Hukum berposisi sebagai sarana untuk menciptakan keteraturan, ketertiban serta perlindungan harus mengatur secara sedemikian rupa yang diharapkan agar mencapai tujuan yang dikehendaki bersama.

Tidak banyak literatur yang merumuskan pengertian hukum jaminan. J. Satrio mengemukakan hukum jaminan itu diartikan sebagai suatu peraturan yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap seorang debitor. Ringkasnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseroang. Sementara itu Salim HAS memberikan perumusan hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.¹ Dari dua pendapat perumusan pengertian hukum jaminan di atas dihubungkan dengan kesimpulan Seminar Hukum Nasional tahun 1978, intinya dari hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitor) dengan penerima jaminan (kreditor) sebagai suatu akibat pembenan hutang tertentu (kredit) dengan jaminan (benda atau orang tertentu). Dalam Hukum jaminan tidak hanya mengatur perlindungan hukum terhadap kreditor sebagai pihak pemberi hutang saja, melainkan juga mengatur perlindungan hukum terhadap debitor sebagai pihak penerima hutang. Dengan demikian maka hukum jaminan tidak hanya mengatur

¹ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

hak-hak kreditor yang berkaitan dengan jaminan pelunasan utang tertentu, namun sama-sama mengatur hak-hak kreditor dan hak-hak debitor berkaitan dengan pelunasan hutang tersebut.² Walaupun dewasa ini dikemukakan Hukum Jaminan telah menawarkan alternatif jaminan yang telah dipilih guna mengakomodir kebutuhan dan kepentingan para pihak, hukum jaminan yang telah berevolusi berubah mengikuti perubahan sosial, namun walaupun demikian didalam praktek diketahui terdapat permasalahan yang timbul darinya, hingga lembaga jaminan sebagai suatu produk hukum tidak lagi memberikan jaminan kepastian khususnya untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditor.³

Keseimbangan hak yang dimilikinya keduanya merupakan suatu perlindungan konstitusional yang sebagai suatu bagian dari negara baik perorangan ataupun badan hukuma adalah subyek yang harus dilindungi atas perbuatan hukum yang dilakukannya dengan tanpa mengorban kepentingan-kepentingan lainnya yang berlaku, yang dengan demikian ketika hukum mengatur antara kedudukannya keduanya maka diharapkan terjadinya pemenuhan hak dan kewajiban yang terjadi dan kesepakatan terjadi dan berpegang teguh dengan prinsi-prinsip keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian.

Salah satu instrumen yang dipakai dalam lembaga jaminan ini adalah fidusia yang dalam hukum Romawi lembaga fidusia ini dikenal dengan nama *fiducia cum creditore contracta* (artinya janji kepercayaan yang dibuat kreditor). Isi janji yang dibuat oleh debitor dengan kreditornya adalah debitor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda sebagai suatu jaminan hutangnya dengan kesepakatan bahwa debitor tetap akan menguasai secara fisik benda tersebut dan kreditor akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda sebagai suatu jaminan hutangnya dengan kesepakatan bahwa debitor tetap akan menguasai secara fisik benda tersebut dan kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikannya tersebut kepada debitor bilamana hutangnya kemudian dibayar lunas. Dengan demikian berbeda dengan *pignus* (gadai) yang mengharuskan penyerahan secara fisik benda yang kemudian digadaikan. Dalam *fiducia cum creditore* pemberi fidusia tetap menguasai

² Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

³ Benny Krestian Heriawanto, 'Pelaksanaan Eksekusi Hak Jaminan Fidusia Berdasarkan Titel Eksekutorial', *Lagality*, 27.1 (2019), 56.

benda yang menjadi obyek fidusia. Dengan tetap menguasai benda tersebut, pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi obyek fidusia. Dengan tetap menguasai benda tersebut, pemberi fidusia dapat menggunakan benda dimaksudkan untuk dapat menjalankan usahanya.⁴

Fidusia ini berasal dari kata *Fiduciarir* atau *fidues*, yang artinya kepercayaan yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunana bagi pelunasan hutang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya.⁵

Hadirnya jaminan fidusia dalam praktek bisnis dan perdagangan sedikit banyak telah memberikan solusi dan kemudahan bagi para calon nasabah (debitor) yang memerlukan modal/dana segar dengan suatu jaminan barang bergerak tanpa harus menyerahkan benda jaminan kepada pihak kreditor. Jaminan fidusia lahir atas suatu dorongan kebutuhan praktek yang tidak dapat diakomodasi dengan lembaga jaminan gadai, kelemahan lembaga jaminan gadai dimana barang jaminan harus diserahkan secara fisik ketangan kreditor menimbulkan kesulitan-keselutan tersendiri terutama bagi barang-barang yang diperlukan secara khusus oleh debitor dalam menunjang pekerjaan sehari-harinya. Hukum positif pada tahun 1999 lahir ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan fidusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Fidusia) yang memberikan kepastian hukum terhadap lembaga jaminan ini. Prinsip jaminan fidusia meliputi benda-benda yang pada prinsipnya tidak dapat dibebani dengan jaminan hak tanggungan artinya beberapa golongan benda yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia antara lain:

1. Benda bergerak
2. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani oleh Jaminan Hak tanggungan;
3. Benda berwujud

⁴ Freed B.G Tumbuan, *Mencermati Pokok-Pokok RUU Jaminan Fidusia Newsletter No. 38 Tahun X*. (Jakarta: Yayasan Pusan Pengkajian Hukum dalam Rahmadi Usman, Ibid., hlm151, 1999).

⁵ Freed B.G Tumbuan.

4. Benda tidak berwujud.⁶

Pemberian kredit berarti memberikan kepercayaan kepada debitor oleh kreditor, meskipun kepercayaan tersebut mengandung resiko yang tinggi, oleh karena itu dibetuk pada umumnya diwajibkan menyediakan jaminan berupa agunan (kebendaan tertentu) yang dapat dinilai dengan uang, berkualitas tinggi dan dapat mudah dicarikan yang jumlahnya minimal sebesar jumlah utang yang diberikan kepadanya. Jaminan tersebut merupakan sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian an pelunasan utang debitor atau pelaksanaan suatu prestasi atau oleh penjamin debitor.⁷

Undang-Undang Jaminan Fidusia merupakan suatu jawaban atas kondisi yang terjadi di lapangan yang mengharapakan suatu landasan normatif dimana pada mulanya lembaga fidusia hanya diserahkan kepada praktek dan beberapa yurisprudensi untuk mengisi kekosongan hukum terhadap lembaga ini dimana fidusia telah berkembang dengan pesat didalam dunia bisnis dan juga perdagangan. Sifat benda jaminan yang berada di tangan debitor tentu saja rentan terhadap penyalahgunaan yang bisa merugikan kreditor sebagai pemegang jaminan terhadap hak kebendaan tersebut sehingga adanya kepastian mengenai akta jaminan fidusia yang ditandatangani dan didaftarkan oleh kreditor di kantor Pendaftaran Fidusia dalam lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dimana pendaftaran tersebut kemudian dikeluarkan suatu sertifikat fidusia yang didalam terdapat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dimana kekuatan dari Sertifikat Fidusia tersebut sama atau setara kedudukannya dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau *in kracht van gewijsde*. Lebih lanjut Kedudukan Sertifikat Fidusia tersebut sama dengan kedudukan Groose Akta Hipotik dan juga sertifikat Hak Tanggungan sehingga jika terjadi suatu wanprestasi pada perjanjian pokoknya kreditor sebagai pemberi fidusia akan memiliki kewenangan yang sama seperti kreditor pemegang hak tanggungan dan hipotik

⁶ D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2015).

⁷ Setia Budi, 'Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan Yang Digelapkan', *Jurnal Cendekia Hukum*, 3.1 (2017), 101.

sejak debitor melakukan wanprestasi sehingga ia dapat pelaksanaan eksekusi dengan ketentuan pasal 224 HIR tentang eksekusi groose akta.⁸

Kemudahan dalam melakukan eksekusi dilandasi perlindungan terhadap kreditor untuk dapat jaminan pelunasan kewajiban debitor yang resiko terjadinya gagal bayar atau kredit macet sangat membahayakan proses lembaga jaminan fidusia karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa letak jaminan berada ditangan debitor dan didasarkan pada suatu kepercayaan kuat mengenai debitor yang tidak akan menyalahgunakan kepercayaan tersebut. Dengan adanya akta ini tentunya kedudukan kreditor menjadi terlindungi pada suatu kegiatan eksekusi apabila terjadi ingkar janji (wanprestasi) dari debitor dalam perjanjian utama yang menggunakan insturmen lembaga jaminan fidusia.

Hanya saja pada pasca putusan Mahkamah Konstitusi dimana kekuatan eksekutorial dalam Sertifikat Jaminan Fidusia mengalami perubahan makna setelah putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menguji konstiusionalitas pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang diajukan oleh Apriliani Dewi dan Suri Agung Probowo Mahkamah Konsitusi memutuskan prasa dari "kekuatan eksekutorial" dan frasa yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menjadi inkonstitusional apabial tidak dimaknai "terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan terhadap cidera janji atau wanprestasi dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela obyek yang menjadi jamian fidusia, maka segala mekanisme dan prosudur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifkat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Begitu pula frasa mengenai cidera janji dinilai oleh Mahkamah Konstitusi menjadi inkonstitusional apabial tidak dimaknai bahwa adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya suatu cidera janji". Dengan putusan tersebut, Sertifikat Jaminan Fidusia akan kehilangan kekuatan eksekutorialnya yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak memenuhi syarat pertama, apabila

⁸ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Gramedia, 1991).

terjadi kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitor secara sukarela menyerahkan obyek jaminan. Mahkamah konstutusi berpendapat bahwa pertama pasal 15 ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tidak adanya pencerminan adanya suatu perlindungan hukum yang seimbang antara kreditor dan debitor. Kedua mengenai subtansi norma dalam pasal 15 ayat (3) Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak memberikan kepastian hukum kapan terjadinya cedera janji itu telah dianggap telah terjadi dan siapa yang berhak menentukan.⁹

Ruang lingkup diatas tentunya akan memberikan konsekwensi hukum pada wilayah lembaga jaminan fidusia. Lembaga jaminan fidusia yang seperti kita ketahui adalah lembaga yang dipergunakan karena adanya kompromi terhadap benda jaminan yang tetap berada pada tangan debitor, walaupun debitor sudah menikmati fasilitas kredit dari kreditor. Posisi benda yang berada di debitor ini tentunya akan menjadi sangat riskan dan beresiko apabila dalam koteks ini debitor menjadi tidak beritikad baik yang jutru mempergunakan kesempatan ini untuk menyalahgunaan obyek jaminan. Walaupun juga pada kedudukannya, tidak dapat dimaklumi posisi kreditor yang menjalankan eksekusi sesuai peraturan perundang-undangan melakukan tindakan tanpa memperhatikan kondisi dan keadaan debitor secara seimbang, sehingga tidak jarang menimbulkan potensi konflik yang tidak saja berkaitan dengan para pihak (debitor dan kreditor) namun potensi konflik juga terjadi di masyarakat.

Adanya putusan dari Mahkamah Kontitusi ini tentunya merupakan norma yang berlaku umum terhadap suatu penafsiran dari ketentuan perundang-undangan yang dalam hal ini ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia, sehingga harus dihormati dan dijujung tinggi serta dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait dalam masalah jaminan fidusia. Namun presfektif hukum dalam artian terdapatnya perlindungan hukum dengan menjalankan asas keseimbangan dari pihak-pihak yang melaksanakan suatu perbuatan hukum adalah dalam suatu kerangka kreditor dan debitor harus mendapat perlakuan sama dan seimbang sesuai dengan hak dan

⁹ Eko Surya Praserto, 'Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lembaga Jaminan', *Repleksi Hukum*, 5.1 (2020), 44–45.

kewajiban serta resiko pada keadaan yang ditimbulkan sehingga keadilan yang merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri dapat berjalan dengan baik.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah tentang "bagaimanakah eksekusi jaminan fidusia berdasarkan keadilan pasca putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019"?

METODE PENELITIAN

Hukum sebagai salah satu suatu cabang ilmu pengetahuan juga terikat pada paradigma sebagaimana ilmu pengetahuan umumnya.¹⁰ Paradigma penelitian dalam ilmu hukum merupakan suatu hasil konstelasi dari kerangka pemikiran baik dalam bentuk kajian rasional secara normatif atau doktrinal yang bersifat deduktif maupun empiris yang bersifat induktif.¹¹ Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.¹² Sifat penelitian ini adalah sifat penelitian preskriptif yakni menguji kembali menurut teori hukum terhadap norma yang dianggap masih kabur (*vage of norm*).

PEMBAHASAN

Konsep Keadilan

¹⁰ Yati Nurhayati, (2013), "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum" *Jurnal Al Adl*, Vol 5, No 10, hlm.15

¹¹ Yati Nurhayati, Ifrani, & M. Yasir Said, (2021), "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No.1, Februari 2021, hlm.1-20

¹² Peter Mahmud Marzuki. (2015). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia, hlm. 83.

Keadilan merupakan salah satu tujuan terpenting dari suatu sistem hukum, disamping masih ada tujuan hukum yang lainnya yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan juga ketertiban. Ada empat nilai baik yang merupakan pondasi penting yang merupakan pondasi kehidupan manusia yakni keadilan, kebenaran, hukum dan moral, dan menurut plato, keadilan merupakan nilai kebijakan yang paling tinggi.¹³

Makna keadilan apabila kita berpatokan dengan konsep filsuf modern John Raws dapat disimpulkan bahwa makna keadilan merupakan kesetaraan dan ketidaksetaraan. Keadilan dalam kesetaraan maksudnya terdapat suatu kebebasan (*liberty*) dan hak politik dasar yang sama bagi setiap manusia tanpa memadamkan kelebihan dan kekurangan masing-masing yang dimiliki, dimana kebebasan (*liberty*) dan hak politik tidak boleh dikurangi atau dikompensasikan dengan yang lain. Hal ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting bagi Rawls terutama dalam hal melihat pengalaman hidupnya ketika berkarir di militer selama perang dunia kedua. Keadilan dalam suatu ketidaksetaraan maksudnya terhadap individu tersebut berada pada posisi yang tidak beruntung akan mendapat keuntungan (*benefit*) yang lebih dari pada mereka yang beruntung. Ketidaksetaraan ini kemudian bukan berarti kesempatan (*opportunity*) karena akses terhadap posisi atau jabatan otoritas tersebut terbuka bagi semua.¹⁴

Lebih lanjut John Rawls mengemukakan bahwa program penegakan keadilan yang juga berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu yang pertama memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang dan kedua mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefit*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun yang tidak beruntung.¹⁵ Dengan demikian perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat

¹³ Bismaar Siregar, *Hukum Hakim Dan Keadilan Tuhan* (Jakarta: Gema Insani Pers, 1995).

¹⁴ VIDYA PRAHASSACITTA, 'Makna Keadilan Dalam Pandangan John Rawls', *Bussines-Law.Binus.Ac.Id*, 2018, p. 1.

¹⁵ John Rawls, *A Theory Of Justice*. Oxport University Press. London, Yang Sudah Diterjemahkan Dalam Bahasa Indonesia Oleh Uzair Fauzan Dan Heru Prasetyo. 2006 *Teori Keadilan*. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1073).

sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal kesejahteraan, pendapatan, otoritas, diperuntukan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal yaitu Pertama melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan suatu institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang membedayakan. *Kedua* setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketiadaadilan yang dialami kaum lemah.

Ada dua tujuan teori keadilan menurut John Rawls yaitu

1. Teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasar dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan "keputusan moral" adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara reflektif;
2. Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori *utilitarianisme*. Rawls memaksudkannya "rata-rata" (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diadakan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedangkan *utilitarianisme* rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diadakan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi *utilitarianisme* tersebut "keuntungan: didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangan lebih unggul dibanding kedua versi *utilitarianisme* tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.¹⁶

Demikian juga keadilan sosial menurut Soerjoni Poespowarjojo terletak pada hakikat keadilan yang mengakui dan memberlakukan orang lain sebagai seorang sesama manusia. Keadilan yang mencerminkan hubungan antar manusia terwujud dalam 3 (tiga) bentuk yakni *justitia commutativa*, *justitia distributiva* dan *justitia legalis*. Keadilan sosial dalam 3 (tiga) bentuk tersebut terwujud bukan hanya semata-mata karena adanya kesadaran manusia, tetapi karena pengaturan hukum yang diarahkan dalam struktur proses masyarakat, sehingga terbuka jalan bagi masyarakat untuk benar-benar mendapatkan keadilan. Dengan demikian keadilan

¹⁶ Damhuri Fattah, 'Teori Keadilan Menurut John Rawls', *Tapis*, 9.2 (2013), 32–33.

sosial dapat menjamin terbukanya pemerataan keadilan dalman memperoleh jaminan kepastian hukum.¹⁷

Pada konteks lebih lanjut dalam keadilan, kewajiban adalah sesuai dengan pranata yang sudah ditentukan. Keadilan sosial mau kembali kepada martabat manusia yang asli tanpa dinodai oleh persaingan bebas dalam ekonomi liberral yang kerap berpangkal pada situasi yang tidak adil.¹⁸

Eksekusi Jaminan Fidusia Berbasis Keadilan Pasca Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

Pada umumnya eksekusi bidang hukum perdata dilakukan melalui lembaga peradilan baik karena suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ataupun dokument lain yang memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat dilakukan eksekusi melalui fiat ketua pengadilan.¹⁹ Salah satu ciri jaminan fidusia yang kuat itu mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitor cidera janji. Walaupun secara umum ketentuan mengenai eksekusi telah diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, namun dipandang perlu untuk memasukan secara khusus ketentuan tentang eksekusi dalam ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu lembaga mengenai *parate eksekusi*.²⁰ Berdasarkan titel eksekutorial kreditor dapat dapat langsung mengeksekusi melalui pelelangan umum atas obyek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan disamping itu Undang-Undang Jaminan Fidusia juga memberikan kemudahan eksekusi kepada penerima fidusia (kreditor) melalui lembaga *parate eksekusi*.²¹

¹⁷ Soerjonto Poespowardjono, *Filsapat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*. (Jakarta: Gramedia, 1989).

¹⁸ Surajiyo, 'Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila', *IKRAITH-Humanira*, 2.3 (2018), 22.

¹⁹ Khifni Kafa Rufaida & Rian Saciopto, 'Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial', *Refleksi Hukum*, 4.1 (2019), 26.

²⁰ Rahmadi Usman.

²¹ Kusumastuti Indri Hapsari, 'Kajian Yuridis Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga', *Repertorium*, 4.1 (2017), 151.

Munir Fuadi sebagaimana dikutip oleh Rahmadi Usman dalam bukunya menyatakan bahwa sebelum keluarnya Undang-Undang Jaminan Fidusia, tidak ada kejelasan mengenai bagaimana caranya mengeksekusi obyek jaminan fidusia. Karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya, banyak yang menafsirkan eksekusi jaminan fidusia dengan memakai prosedur gugatan biasa (lewat pengadilan dengan menggunakan prosedur biasa) yang sangat panjang dan juga melelahkan. Walaupun sejak berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 1985, ada prosedur yang lebih mudah lewat eksekusi dibawah tangan. Disamping syaratnya berat, eksekusi jaminan obyek jaminan fidusia dibawah tangan tentunya hanya berlaku atas fidusia yang berhubungan dengan rumah susun saja. Oleh karena itu dalam praktek eksekusi jaminan fidusia dibawah tangan sangat jarang digunakan.²²

Hal yang penting berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi adalah mekanisme yang diberikan oleh ketentuan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia atas obyek jamina fidusia tersebut, yang menyatakan sebagai berikut:

Apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan tiitel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umu serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Perjanjian dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi dan menguntungkan para pihak.

²² Rahmadi Usman.

Ketentuan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak sebutkan cara eksekusi fidusia lewat gugatan biasa. Sungguhpun tidak disebutkan tetapi tentunya pihak kreditor dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa kepada Pengadilan. Sebab keberadaan Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan model eksekusi khusus tidak untuk meniadakan hukum acara secara umum, tetapi untuk menambah ketentuan yang ada dalam hukum acara umum. Tidak ada indikasi sedikitpun dalam ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia khususnya tentang cara eksekusinya yang bertujuan untuk meniadakan ketentuan hukum acara umum tentang eksekusi umum tentang gugatan biasa ke Pengadilan. Tambahan pula bukanlah keberadaan model-model eksekusi khusus tersebut mempermudah dan membantu pihak kreditor untuk menagih hutangnya yang mempunyai jaminan fidusia dengan jalan mengeksekusi jaminan fidusia tersebut. Satu dan lain hal disebabkan oleh eksekusi fidusia lewat gugatan biasa memakan waktu yang lama dan dengan prosedur yang berbelit belit. Hal ini disebut sangat tidak praktis dan tidak efisien bagi utang dengan jaminan fidusia tersebut.²³

J. Satrio dalam bukunya sebagaimana dikutip Rahmadi Usman bahwa Perlu diperhatikan bahwa ketentuan dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia merupakan suatu ketentuan bersyarat, yang baru berlaku apabila syarat yang disebutkan disana telah dipenuhi yaitu syarat bahwa debitor atau pemberi fidusia telah melakukan suatu cidera janji. Ketentuan dalam pasal tersebut membedakan debitor dan pemberi fidusia, yang bisa merupakan dua orang yang berlainan. Adanya kata "atau" mengajarkan kepada kita bahwa yang melakukan cidera janji bisa debitor maupun pemberi fidusia. Karena harus dibedakan antara cidera janji dari debitor (pemberi fidusia) dan pihak ketiga pemberi fidusia. Dalam hal ini debitor sendiri yang bertindak sebagai pemberi fidusia sehubungan dengan jaminan itu ada dua perjanjian yang ditutup oleh kreditor, yaitu suatu perjanjian pokoknya untuk mana diberikan jamina fidusia dan perjanjian penjaminan fidusia itu sendiri. Karena dalam pasal 29 ayat (1) di atas disebutkan secara umum, cidera janji debitor meliputi baik pada perjanjian pokoknya maupun pada perjanjian penjaminannya, para pihak bisa memperjanjikan bahwa apabila debitor tidak mematuhi janji-janji yang tertuang

²³ Munir Fuadi, *Jaminan Fidusia* (Bandung: Citra Aditya Bhaksit, 2000).

dalam perjanjian yang mereka tutup, utang debitor sekita menjadi matang untuk ditagih.²⁴ Cidera janji disini berupa lalainya debitor memenuhi kewajibannya pelunasannya pada saat utangnya sudah matang untuk ditagih, maupun tidak dipenuhi janji-janji yang diperjanjikan, baik dalam perjanjian pokok maupun dalam perjanjian penjaminannya, sekalipun utangnya sendiri pada saat itu belum matang untuk ditagih. Dalam peristiwa seperti itu maka kreditor (penerima fidusia) bisa melaksanakan eksekusinya atas suatu benda jamina fidusia.²⁵

Pada khasnya jaminan fidusia adalah benda obyek jaminan berada pada debitor (yang dalam hal ini sebagai pemberi fidusia) atas dasar kepercayaan oleh kreditor, namun demikian kepercayaan yang berlaku harus juga mendapat perlindungan hukum terhadap peluang terjadinya sengketa dikemudian hari, yang pada titik ini tentunya resiko terbesar berada pada sisi kreditor yang sudah menyetujui pemberian kredit dan mempercayakan benda jaminan untuk tetap berada/dipergunakan oleh debitor. Seperti yang sudah dijelaskan bahkan kemudahan melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan adalah kreditor yang berpotensi sangat beresiko terhadap keadaan yang tidak menguntungkan pada sisinya. Sehingga kemudahan terhadap eksekusi dalam lembaga jaminan fidusia adalah jalan instrumen untuk dapat mengurangi resiko pada sisi kreditor yang berkedudukan sebagai penerima fidusia tersebut.

Hukum Acara perdata biasa yang memberikan prosudur yang formal terhadap sengketa yang terjadi dan waktu penyelesaian yang tidak singkat, tentu akan berakibat menambah posisi yang tidak menguntungkan bagi kreditor, sehingga adanya Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial tentu akan mengembalikan kedudukan kreditor menjadi lebih seimbang pada prekreditasi yang menggunakan lembaga jaminan fidusia apabila debitor melakukan suatu wanprestasi.

Putusan Mahkamah Konsitusi yang memberikan prasayarat kepada kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia tentunya kembali mengakibatkan posisi kreditor menjadi lemah dan menimbulkan resiko terhadap penyelesaian utang dan

²⁴ Rahmadi Usman.

²⁵ Rahmadi Usman.

juga obyek penyelesaian jaminan fidusia yang berada ditangan debitor. Dalam hukum keperdataan tentunya meleakakan syarat sahnya perjanjian menjadi klausula dasar mengenai keabsahaan suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat antara debitor dan kreditor melalui perjanjian pokok maupun perjanjian tambahan adalah suatu perjanjian yang secara ketentuan undang-undang adalah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya adalah sebagai ciri utama "kebebasan berkontrak" yang memegang peranan penting dalam suatu perjanjian termasuk juga dalam perjanjian jaminan fidusia. Cidera janji yang ditimbulkan sudah semestinya tertuang dengan jelas pada klausula perjanjian sehingga menjadi "rambu" yang efektif untuk menjelaskan dan mengetahui, terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang sudah disepakati baik terhadap perjanjian utama atau perjanjian tambahan.

Cidera janji tentu dengan sendirinya mengakibatkan terjadinya wanprestasi, yang menimbulkan konsekwensi hukum sehingga memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk bisa melakukan rakngkain tindakan berupa pemberitahuan kepada debitor atas cidera janji seperti somasi. Somasi adalah merupakan sarana yang diberikan oleh pembuat undang-undang agar para pihak yang melakun cidera janji agar dapat memenuhi segera mungkin apa saja yang menjadi kewajibannya sebelum dilakukan langkah hukum berikutnya. Pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan bahwa "Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telahh ditentukan".

Cidera janji yang rentan dilakukan oleh debitor karena kredit sudah diberikan dan obyek jamian di wilayah debitor tentunya perlindungan akan menitikberatkan terhadap kreditor untuk jaminan pemenuhan prestasi atas klausula yang ada pada suatu perjanjian fidusia oleh debitor, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa hak-hak debitor harus juga dihormati pada klausul perjanjian fidusia tanpa terkecuali, sehingga kreditor tidak dapat berlaku sewenang-wenang untuk menentukan dan melakukan tindakan eksekusi, mengingat ekskusi pada obyek jaminan fidusia adalah dimudahkan seperti yang sudah dijelaskan. Persolan eksekusi obyek jaminan ini tidak

jarang menimbulkan gejala dan permasalahan di masyarakat dengan munculnya fenomena "*debt collector*" (penagih hutang) yang tindakannya sering tanpa mengindahkan kaidah kesopanan dan tata nilai yang berlaku di masyarakat untuk melakukan tindakan eksekusi untuk menjalankan eksekusi jaminan fidusia.

Perlindungan yang dilakukan apabila kredit sudah disetujui dan dilaksanakan sudah barang tentu akan berpihak kreditor agar dalam kerangka keadilan, kreditor dalam yang tidak menguntungkan terhadap kemungkinan terjadinya cidera janji/wanprestasi oleh debitor, dapat dikembalikan menjadi seimbang sehingga jaminan menurut ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat berfungsi dengan baik dalam kerangka pemenuhan klasul-klausul perjanjian fidusia. Hal ini juga didorong atas suatu kepastian hukum kepada kreditor dalam menjalankan eksekusi sekaligus sebagai kerangka hukum yang harus dipenuhi oleh kreditor apabila ingin mendapatkan perlindungan dari ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pengabaian acuan terhadap kerangka Undang-Undang Jaminan Fidusia dan aturan-aturan lain yang terkait denganya, tentu akan mengakibatkan konsekwensi ancaman bagi kreditor baik pidana maupun kebatalan eksekusi yang dilakukan. Hal ini adalah perlindungan sendiri bagi debitor dan memberikan suatu kepastian hukum apabila terjadi ekssekusi yang tidak mengidahkan syarat eksekusi yang diisyaratkan oleh perundang-undangan.

Adanya putusan Mahkamah Konsitusi tersebut mengena cidera janji (wanprestais) yang tidak boleh ditentukan sepihak oleh kreditor namun atas dasar kesepakatan merupakan suatu putusan yang memang memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional debitor namun disisi lain juga menjauhkan perlindungan terhadap kreditor dengan adanya perlibatan pengadilan untuk menentukan cidera janji/wanprestasi yang dilakukan, apalagi prasyarat Sertifikat Fidusia tersebut mengindikasikan bahwa lembaga fidusia menjadi tidak memberikan perlindungan secara utuh terhadap kreditor mempunyai hak untuk pemenuhan prestasi dalam perjanjian fidusia baik perjanjian pokok ataupun perjanjian tambahannya, sehingga dari sisi ekonomi dikhawatirkan akan menghambat iklim investasi dalam mengerjakan modal dalam intrumen lembaga jaminan fidusia.

Sudah tidak sedikit memang terjadi gejala dimasyarakat terjadi lembaga jaminan fidusia terutama berkaitan dengan kemudahan melakukan eksekusi barang jaminan fidusia apabila debitor wanperestasi, sehingga kondisi ini berpotensi kerentanan dalam masyarakat, sehingga harus dibatasi dan diberikan perlindungan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai garda terdepan yang menjaga hak konstitusi setiap warga negara. Putusan ini merupakan suatu yang patut diapresiasi dalam mengatasi dan meminimalisasi fenomena eksekusi lembaga jaminan fidusia yang terjadi dimasyarakat. Hanya saja putusan yang diberikan juga diharapkan dalam normatifnya akan berpotensi memberikan kerentanan terhadap pihak kreditor yang lebih beresiko, apalagi perlibataan pengadilan sebagai jalur penyelesaian litigasi yang membutuhkan waktu yang panjang dan prosedur yang tidak mudah akan mengakibatkan kurangnya perlindungan pada sisi kreditor untuk kepastian hukum, untuk pemenuhan haknya dalam kerangka jaminan fidusia. Lebih lanjut kondisi ini bisa saja dimanfaatkan oleh debitor yang tidak beritikad baik untuk memperlambat proses penyelesaian dan terhadap obyek jaminan yang berada wilayah debitor rentan untuk disalahgunakan. Oleh karena itu implikasi yuridis terhadap hal ini juga harus mendapat perhatian dan teknis terkait dengan instrumen jaminan fidusia serta perbaikan pada regulasi Undang-Undang Jaminan Fidusia dimasa yang akan datang agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam memberikan penafsiran terhadap kemudahan melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia adalah merupakan putusan yang harus diterima dan dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat sebagai suatu lembaga yang mempunyai legitimasi dalam menafsirkan perundang-undangan. Kondisi ini memberikan kepastian atas keseimbangan dari para pihak yang dalam hal ini adalah debitor dan kreditor untuk perlindungan dalam kerangka peraturan perundang-undangan mengenai fidusia khususnya Undang-Undang Jaminan Fidusia. Hanya saja pada saat kredit diberikan tentu pihak kreditor menjadi rentan terhadap

potensi cidera janji/wanprestasi yang dilakukan oleh debitur terlebih obyek jaminan fidusia dipercayakan kepada debitur atau dalam wilayah kekuasaan debitur. Adanya kemudahan melakukan eksekusi sebagai ciri khas lembaga jaminan fidusia merupakan daya tarik tersendiri atas perlindungan dalam upaya penggerakan prekonomian masyarakat. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memberi syarat mengenai berlakunya eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia tentu akan mengakibatkan kondisi yang tidak menguntungkan bagi kreditor apabila terjadi permasalahan dikemudian hari nantinya.

Oleh karena itu penegasan klausul standart dan prosudur standart yang harus dilakukan para pihak (debitur dan kreditor) perlu untuk diberlakukan demi menjamin arah perlindungan apabila terjadi cidera janji/wanprestasi, sehingga gugatan pengadilan untuk kondis ini menjadi pilihan yang terakhir karena sangat merugikan kepentingan kreditor yang seharusnya dilindungi karena kredit sudah diberikan kepada debitur, dan perlindungan bagi debitur dalam kerangka ini adalah juga sebagai acuan bagi kreditor dalam melakukan ekssekusi dengan melalui prosudur yang benar tanpa melakukan hal-hal yang tidak beretik yang nanti akan menimbulkan konflik d masyarakat. Oleh keran itu kedepannya untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang lebih maksimal terhadap para pihak secara lebih seimbang maka revisi Undang-Undang Jaminan Fidusia perlu untuk dikedepankan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fuadi, Munir. 2000. Jaminan Fidusia. Bandung : Citra Aditya Bhaksit.
- H.S, Salim. 2004. Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Harahap, Yahya. 1991. Ruang Lingkup Perlamsalah Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta: Gramedia.
- Poespowardjono, Soerjonto. 1989. Filsapat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya. Jakarta : Gramedia.
- Rawls, John. 1073. A Theory Of Justice. Oxport University Press. London, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. 2006 Teori Keadilan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

- Siregar, Bismaar. 1995. Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan. Jakarta : Gema Insani Pers.
- Tumbuan, Freed B.G. 1999. Hal. 18-19. Mencermati Pokok-Pokok RUU Jaminan Fidusia Newsletter No. 38 Tahun X. Jakarta : Yayasan Pusat Pengkajian Hukum dalam Rahmadi Usman.
- Usman, Rahmadi. 2016. Hukum Jaminan Keperdataan. Jakarta : Sinar Grafika.
- Witanto, D.Y. 2015. Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Bandung. Mandar Maju.

Jurnal

- Budi, Setia. Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan yang Digelapkan. Jurnal Cendikia Hukum, Vol.3 No. 1 (2017).
- Fattah, Damhuri. Teori keadilan Menurut John Rawls. Jurnal Tapis. Vo. 9, No. 2 (2013).
- Hapsari. Kusumastuti Indri. Kajian Yuridis Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Yang dialihkan Kepada Pihak Ketiga. Jurnal Repertorium Volume IV No. 1 Januari - Juni (2017).
- Heriawanto, Benny Krestian. Pelaksanaan Eksekusi Hak Jaminan Fidusia Berdasarkan Titel Eksekutorial. Lagality, Vol. 27 No. 1, Maret 2019-Agt (2019).
- Prasetyo, Eko Surya. 2020. Implikasi Putusan Mahkamah Konsitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksaaan Eksekusi Lembaga Jaminan. Jurnal Refleksi Hukum volume 5 No. 1, Oktober (2020).
- Rufaida Kafa Khifni & Rian Saciopto. Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial. Refleksi Hukum. Volume 4 No. 1, Oktober (2019).
- Surajiyo. Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila. IKRAITH-Humanira Vol 2 No. 3 November (2018).
- Prahassacitta, Vidya. 2018. Makna Keadilan Dalam Pandangan John Rawls. <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/17/makna-keadilan-dalam-pandangan-john-rawls/>, diakses tanggal 9 Oktober 2021 pukul 23.13. wita.